



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 700.05/027 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa, untuk menumbuhkembangkan etos kerja, tanggungjawab, etika dan moral aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara profesional, religius, berintegritas, melayani, dan akuntabel sebagaimana terangkum dalam budaya kerja Prima, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah di lingkungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan diperlukan komitmen yang tinggi dalam dan konsistensi dari seluruh pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan tugas-tugas yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tentang Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia -Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Budaya Kerja Pemerintah Kota Pekalongan;
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwal Pekalongan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Budaya Kerja Pemkot Pekalongan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN

PERTAMA : Membentuk Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas mengembangkan nilai-nilai dasar Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagai berikut :

- a. Kemitraan;
- b. Keteladanan;
- c. Konsistensi;
- d. Profesionalisme;
- e. Akuntabilitas;
- f. Transparansi;
- g. Demokrasi;
- h. Efektifitas dan Efisien;
- i. Koordinasi, Keterpaduan dan Keserasian;
- j. Kebersamaan dan Rekognasi.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA PEKALONGAN



Drs. SUPRIONO, MM  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19661008 199203 1 010

Tembusan : Kepada Yth:

1. Walikota Pekalongan;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 700.05/027  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA  
 KERJA APARATUR PEMERINTAH  
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
 PEKALONGAN

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH  
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PEKALONGAN

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Kepala DPMPTSP Pekalongan	Ketua	Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan teknis kegiatan Kelompok Budaya Kerja
2	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris	Memimpin pelaksanaan teknis Kegiatan Kelompok Budaya Kerja
3	Kepala Bidang Kebijakan dan Promosi	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
4	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan PM	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
5	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
6	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian DPMPTSP	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
7	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan DPMPTSP	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
8	Pelaksana / Staf pada Sekretariat DPMPTSP Ko	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PEKALONGAN



Drs. SUPRIONO, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19661008 199203 1 010